



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. RayaSerayuLarangan Km 5 Mrebet,Purbalingga

E-mail:puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PONED

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pertolongan persalinan normal
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum a. Foto copy KTP (2 lembar) b. Foto copy KK (2 lembar) 2. Pasien BPJS a. Foto copy KTP (3 lembar) b. Foto copy KK (3 lembar) c. Foto copy BPJS (3 lembar) 3. Pasien Jampersal a. Foto copy KTP (3 lembar) b. Foto copy KK (3 lembar) c. Surat keterangan tidak mampu (2 lembar foto copy dan 1 lembar asli) d. Surat keterangan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun (2 lembar foto copy dan 1 lembar asli)
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan menteri kesehatan nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku interaksi pelayanan public 2. Peraturan menteri kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktis klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer 3. Peraturan Bupati Purbalingga No 2 Tahun

		2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Keluarga mendaftar diloket pendaftaran dengan membawa persyaratan 2. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Petugas melakukan inform consent 5. Petugas melakukan pemantauan kemajuan persalinan, bila ada kegawatdaruratan bila perlu dirujuk 6. Petugas melakukan pertolongan persalinan 7. Petugas melakukan pemantauan postpartum, bila ada kegawatdaruratan dirujuk 8. Petugas memberikan edukasi kepada ibu postpartum dan keluarganya 9. Petugas memberi resep obat 10. keluarga di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loker Obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	17 jam 3 menit
6.	Biaya/ Tarif	Peraturan Bupati Purbalingga No 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui : a. SMS / WA /Telepon : 082334912112 b. Kotak saran c. Email: puskesmasserayularangan@purbalinggakab.go.id

		2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan di sampaikan melalui: - Pertemuan linsek - SMS/Telp/ WA/ email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan linsek bila tidak dapat di selesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	Gyn bed, Partus set, sterilikator, infant warmer, incubator,
9.	Kompetensi Pelaksana	Bidan (Pendidikan minimal D III Kebidanan) Dokter (SI Profesi Dokter)
	Jumlah Pelaksana	2 Bidan 1 dokter 1 perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu 3. Audit Internal
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan enam sasaran keselamatan pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey kepuasan masyarakat 2. Lokakarya mini bulanan

Ditetapkan di : Serayu Larangan
pada tanggal 4 Mei 2021
KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



dr. PRAMESTI WULANDARI
NIP 19700528 200212 2